



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 715/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Gugat, antara :

Sartin Ibrahim Binti Idrus Ibrahim, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Lumba-lumba (Kompleks Istana Buah), Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, sebagai Penggugat.

L a w a n

Ridwan Satibi bin Suryono Satibi, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan bengkel, tempat kediaman di Desa Poowo Barat, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa menerima dan mengutip tentang duduk perkara sebagaimana tersebut dalam putusan sela nomor : 715/Pdt.G/2018/PA.Gtlo tanggal 03 Oktober 2018.M bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1440 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Sebelum menjatuhkan putusan akhir :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma;

Putusan Nomor : 715/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Hal 1 dari hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang menghadap meskipun menurut berita acara panggilan dari jurusita pengganti Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 13 September 2018 dan tanggal 20 September 2018 yang diucapkan dipersidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Pengadilan telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak hadir maka penerapan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi tidak dapat dijalankan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan olehnya;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat, berupa : foto copy kutipan akta nikah, nomor : 0214/016/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo dan telah dinazegel (bukti P);

Bahwa disamping alat bukti tersebut Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu Dian Rahmawaty La bamo binti Anton dan Warda Dama binti Urian Dama, yang telah memberikan kerangan sebagai tersebut dalam berita acara sidang serta terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap bagian yang turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Putusan Nomor : 715/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 2 dari hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat dalam rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Tergugat sesuai tata cara sebagaimana diatur dalam pasal 26 PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa walaupun Pengadilan telah memanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap sidang akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya serta ketidakdatangannya itu tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka penerapan peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016 tidak dapat diterapkan.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa sejak awal menikah pada tanggal 15 Juni 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan peretengkar yang disebabkan antara lain Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan selingkuhannya, dan puncaknya pada bulan September 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah selama 5 (lima) tahun lebih, tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat baik dalam bentuk surat maupun saksi telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut adalah sah dan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Putusan Nomor : 715/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Hal 3 dari hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy akta nikah (bukti P) yang ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materil pembuktian sebagai akta autentik, maka berdasarkan alat bukti tersebut (bukti P) harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Penggugat maka permasalahan pokok dalam rumah tangganya adalah benarkah rumah tangga penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 5 (lima) tahun?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut Penggugat wajib membuktikannya.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah mengetahui bahwa sejak awal menikah 2003 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan peretengkar hal itu disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan pada tahun 2013 sampai sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang bersesuaian maka telah memenuhi syarat materil pembuktian sehingga berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, harus dinyatakan telah terbukti rumah tangga Penggugat dan tergugat telah hidup berpisah sejak tahun 2013 sampai sekarang tidak ada hubungan lahir bathin;

Menimbang bahwa dengan demikian Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa perpisahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta hukum dalam bentuk disharmonisasi perkawinan atau syiqaq dalam fiqh kontemporer disebut juga dengan Broken Marriad;

Menimbang bahwa bentuk syiqaq yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melunturkan nilai-nilai perkawinan yang terkandung dalam makna mitsaqan ghalizah, ma waddah wa rahmah sehingga

Putusan Nomor : 715/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 4 dari hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan tidak akan terwujud, sebagai tersebut dalam Alqur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa rumah tangga yang tidak rukun dan telah hidup berpisah, maka telah patut untuk dibubarkan, dari pada disatukan hanya akan membawa mudharat yang lebih besar terhadap keduanya;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah hidup berpisah, maka telah patut untuk dibubarkan, dari pada disatukan hanya akan membawa mudharat yang lebih besar terhadap keduanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (Broken Marriage) yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, dengan demikian alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana termaktub dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor : 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka dua dalam gugatan Penggugat harus dikabulkan

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap sidang akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya dan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketidakdatangannya Tergugat, maka perlunya dicantumkan dalil fiqh, dalam sebagai berikut :

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Terjemahannya :

"Apabila Tergugat enggan atau bersembunyi atau gaib, maka perkara diputuskan berdasarkan bukti"

Putusan Nomor : 715/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Hal 5 dari hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, hal ini berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Ridwan Satibi bin Suryono Satibi) terhadap Penggugat (Sartin Ibrahim binti Idrus Ibrahim)
4. Membebaskan kepada Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018.M bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1440. H dengan Drs. Muh. Hamka Musa, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlis, M.H dan Khairiah Ahmad, S.H.I, M.H sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim anggota serta Agus Mashudi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhlis, M.H

Drs. Muh. Hamka Musa, M.H

Putusan Nomor : 715/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Hal 6 dari hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Khairiah Ahmad, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,

Agus Mashudi, S.Ag

Perincian Biaya Perkara : Rp.0.- (nihil)

Putusan Nomor : 715/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 7 dari hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)